

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai pihak kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Seperti diketahui bahwa perkara Tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan kedalam apa yang disebut: *White collar crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas/ pekerjaannya. Menurut pendapat Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology* yang dikutip oleh Momon Martasaputra dalam bukunya **asas-asas kriminologi**¹, dikatakan : bahwa kejahatan itu bersumber di masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang akan menanggung akibat dari kejahatan itu, walaupun secara tidak langsung , oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan ada di masyarakat.

¹ Momon Martasaputra, *asas-asas kriminologi*, alumi, Bandung 1973

Dengan ini untuk melihat apa sebabnya seorang menjadi jahat, haruslah dilihat pertamanya keadaan masa lampainya, bagaimana pengaruh masa lampau terhadap orang itu, lalu bagaimana perkembangan kehidupan orang-orang tersebut sampai saat melakukan kejahatan itu, tetapi seseorang yang pada masa lampau telah melakukan kejahatan kenakalan anak-anak belum tentu setelah dewasa ia jadi jahat, mungkin juga ia menjadi seorang yang baik. Menurut pendapat Andi Hamzah dan Muda Pati Adhyaksa, tentang kiasan atau sebab apa orang melakukan perbuatan korupsi di Indonesia, antara lain disebabkan karena faktor-faktor:² Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan kurang efisien. Modernasi mengembangbiakan korupsi karena membawa perubahan nilai dasar atas masyarakat. Pendapat-pendapat tersebut memang benar, namun yang utama adalah faktor mental, yaitu bahwa faktor mental yang tidak sehat lebih dominan untuk mendorong terjadinya perbuatan korupsi. Sebab sekalipun faktor-faktor lainnya terdapat pada diri seseorang, akan tetap apabila ia bermental sehat tidak akan melakukan perbuatan korupsi. Oleh karena itu kejahatan tidak saja dilakukan oleh orang-orang miskin, atau kurang pendidikan, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial, ekonomi, maupun politik yang tinggi, seperti halnya dengan kejahatan korupsi atau manipulasi.

Data Kejaksaan Tinggi Gorontalo menunjukkan bahwa kasus korupsi yang masuk dalam penyidikan maupun penuntutan masih terhitung banyak, sejak 3 tahun terakhir angka korupsi di Gorontalo masih berada kisaran puluhan kasus yang masuk jauh dari harapan untuk menjadi provinsi yang bersih dari Tindak pidana korupsi yaitu pada tahun 2010 ada 41 kasus yang sementara penyidikan maupun penyelidikan, 24 dalam penuntutan, tahun 2011 ada 24 kasus

² Andi Hamzah *Pemberantasan Korupsi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006 h 13

yang sementara penyidikan maupun penyelidikan dan 29 dalam penuntutan kemudian pada tahun 2012 ada 24 kasus yang sementara penyidikan maupun penyelidikan 15 dalam penuntutan .ini yang membuat tanda Tanya besar bagi kita yang selama ini sudah membuat korupsi menjamur di Gorontalo (sumber :Kejaksaan Tinggi Gorontalo tahun 2013).

Daerah Provinsi Gorontalo sendiri khususnya Gubernur sangat gencar untuk mendukung masyarakat dalam pemberantasan korupsi bahkan hal ini sering disampaikan oleh Gubernur dalam pidato-pidatonya dihadapan masyarakat. Hal ini mestinya menjadi peringatan kepada kepala-kepala daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Provinsi Gorontalo agar tidak melakukan korupsi dikarenakan korupsi adalah tindakan yang akan merugikan perokonomian dan stabilitas pemerintahanya yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat.

Kejahatan korupsi yang ada di Gorontalo jika dilihat dari sudut pandang kriminologi mengacuh pada pribadi dari setiap orang atau pejabat itu sendiri seperti yang dikatakan Andi Hamzah dan Muda Pati Adhyaksa, mengenai sebab – sebab orang melakukan Tindak pidana korupsi terletak pada individu itu sendiri, kesempatan maupun peluang untuk melakukan korupsi sering datang melalui proyek – proyek yang keluar untuk pembangunan Gorontalo itu sendiri, apabila individu atau pejabat melakukan pekerjaan dengan baik tanpa adanya sikap rakus yang ingin menambah kekayaan dari proyek tersebut seharusnya korupsi dapat di hindari.

Kenyataannya dilihat dari realita ada beberapa pimpinan kepala daerah dan juga para pejabat yang tersandung dengan kasus korupsi yang salah satunya adalah mantan kepala sub dan bagian perencanaan dinas pendidikan nasional (DIKNAS) Gorontalo Aziz Rajak, terdakwa kasus korupsi pengadaan Al-quran dan buku iqro di Diknas Gorontalo 2008 itu divonis penjara selama

2 tahun 3 bulan, selain itu juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta dari Rp 120 juta yang di korupsi kemudian ada juga mantan Bupati Bone Bolango Ismet Mile terpidana kasus korupsi penyelewengan dana APBD tahun 2008 yang di vonis selama 3 tahun 6 bulan dan membayar denda dari Rp 100 juta dari Rp 15,5 miliar.

Penjatuhan sanksi tersebut bisa dikatakan terlalu ringan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku Tindak pidana korupsi, jika dilihat rata-rata para pelaku Korupsi hanya mengembalikan 1/15 dari hasil Korupsi, jika dilihat dari realita yang ada pelaku Korupsi tidak akan takut untuk melakukan korupsi. Tujuan dari efek jera dari pidana korupsi sendiri tidak mencapai tujuan.

Dilihat dari pemaparan diatas para pelaku-pelaku korupsi ini lebih banyak adalah orang-orang yang memangku kepentingan, yang semestinya menjadi panutan dan contoh untuk masyarakat. Hal ini dimungkinkan terjadi dikarenakan para pelaku korupsi merasa terlindungi dengan dia memegang sebuah jabatan ini mejadi peringatan bagi para penegak hukum yang ada di Gorontalo agar bertindak tegas tanpa pandang bulu agar dapat berkurangnya pelaku Korupsi yang ada.

Jelas bagi kita bahwa pelaku Tindak pidana korupsi yang sangat berperan dalam melakukan sebuah tindak pidana bukan hanya sekedar dari segi sanksi maupun dari sistim hukum yang ada, ini lebih kepada pribadi maupun perilaku dari si pelaku itu sendiri. Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengupas ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI yang terjadi di Gorontalo

2. Rumusan masalah

2.1 Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Tindak pidana korupsi di Gorontalo?

2.2 Bagaimana kendala – kendala yang dihadapi Kejaksaan tinggi Gorontalo dalam menanggulangi Tindak pidana korupsi yang ada di Gorontalo?

3. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.1 Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Tindak pidana korupsi di Gorontalo .

3.2 Untuk mengetahui Kendala – kendala yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam Menanggulangi Tindak pidana korupsi di Gorontalo.

4. Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam Skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

4.1 Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat umum mengenai analisis kriminologi terhadap pelaku Tindak pidana korupsi. Dan menambah perbendaharaan atas kepustakaan hukum pidana.

4.2 Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah, pembentuk Undang-Undang, serta masyarakat guna sebagai pertimbangan dalam hal mengambil keputusan untuk menekan pertumbuhan Tindak pidana korupsi di Gorontalo.